



P U T U S A N

No. 291 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **JOHNNY KWEE alias JONI ;**
Tempat lahir : Saparua ;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun /18 Pebruari 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Karel Sasuitubun, Desa Passo,
Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota
Ambon ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2010 sampai dengan tanggal 24 Maret 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 03 Mei 2010 ;
3. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 07 Juni 2010 ;
4. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2010 sampai dengan tanggal 16 Juli 2010 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2010 sampai dengan tanggal 03 Juli 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Juli 2010 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 20 September 2010 ;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2010 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2010 ;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2010 ;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2011 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 111/2011/S.51.TAH/PP/2011/MA tanggal 31 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2011 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 112/2011/S.51.TAH/PP/2011/MA tanggal 31 Januari 2011 diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2011 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa JOHNNY KWEE Alias JONI pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 sekira pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2010, bertempat di belakang bangunan pos di parkir mobil Pelabuhan Laut Hurnala Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menenggelamkan atau mendamparkan, menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau merusak perahu/Kapal, menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mendatangi saksi MUHAMMAD NUR YAPONO Alias BASAR (dalam berkas terpisah) dan meminta saksi melakukan pembakaran terhadap Kapal KM Cantik Permata milik PT Pelayaran Dharma Indah yang melayari rute Tulehu-Haria atau rute Tulehu-Nalahia-Amahai ;

Bahwa maksud Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Nur Yapono alias Basar untuk membakar kapal tersebut dilatarbelakangi persaingan bisnis dimana Terdakwa merasa dengan beroperasinya kapal cepat KM Cantika Permata telah mematikan usaha pelayaran dengan rute yang sama milik Terdakwa ;

Bahwa dalam pertemuan Terdakwa dengan saksi Muhammad Nur Yapono alias Basar tersebut, saksi Muhammad Nur Yapono alias Basar sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan imbalan yang akan diberikan jika saksi Muhammad Nur Yaponi alias Basar membakar kapal sesuai permintaan Terdakwa. Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan akan memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- kepada saksi Muhammad Nur Yaponi alias Basar, namun kemudian oleh saksi Muhammad Nur Yaponi alias Basar tawaran tersebut dinaikkan menjadi Rp.20.000.000,- yang kemudian disetujui oleh Terdakwa ;

Bahwa penyerahan uang Rp.20.000.000,- sedianya akan diserahkan setelah saksi Muhammad Nur Yaponi alias Basar melakukan pembakaran sesuai permintaan Terdakwa ;

Bahwa terhadap permintaan Terdakwa pada tanggal 02 Pebruari 2010 tersebut, maka pada tanggal 2 Maret 2010 sekitar pukul 03.00 WIT saksi Muhammad Nur Yaponi alias Basar melakukan pembakaran terhadap Kapal KM Cantika Permata yang sedang tertambat di dermaga dengan cara meletakan sebatang rokok Dji Sam Soe yang telah terbakar ke tempat duduk penumpang kelas ekonomi, saksi juga menggunakan bungkus rokok Sampoerna yang diambil dari dermaga kemudian dibakar dan diletakan di tempat duduk yang sebelumnya telah disulut rokok ;

Akibat sultutan rokok dan pembakaran dengan bungkus rokok Sampurna oleh saksi Muhammad Nur Yaponi alias Basar tersebut maka KM Cantika Permata terbakar habis menyisakan bangkai sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran KM Cantika Permata di Dermaga Hurnala Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah No. Lab : 250/FKF/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Samir SSt.M.K, Wiji Purnomo, ST dan I Nengah Tetep, ST dengan kesimpulan :

1. Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada pada kursi penumpang kelas ekonomi paling belakang arah sisi sebelah kanan, berjarak $\pm 2,3$ m dan dinding kapal bagian belakang, berjarak $\pm 1,2$ m dan dinding kapal sebelah kanan dengan tinggi ± 40 cm di atas permukaan lantai tengah ;
2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka. Adanya api terbuka dan ditemukannya korek api gas warna hijau dan hasil rekonstruksi di TKP yang dilakukan oleh Muhamad Nur Yaponi alias Basar menunjukkan bahwa terbakarnya KM Cantika Permata karena indikasi adanya upaya pembakaran (Arson) ;

Bahwa pada saat pembakaran terjadi ada beberapa ABK yang bertugas di KM Cantika Permata dan salah satu ABK yakni saksi Elisabeth Souisa alias Lisa melompat dari kapal ke dermaga untuk menyelamatkan diri dan

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi menderita luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Sumber Hidup selama 8 hari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JOHNNY KWEE Alias JONI pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 sekira pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2010, bertempat di belakang bangunan pos di parkir mobil Pelabuhan Laut Hurnala Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mendatangi saksi MUHAMMAD NUR YAPONO Alias BASAR (dalam berkas terpisah) dan meminta saksi melakukan pembakaran terhadap Kapal KM Cantik Permata milik PT Pelayaran Dharma Indah yang melayari rute Tulehu-Haria atau rute Tulehu-Nalahia-Amahai ;

Bahwa maksud Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Nur Yapono alias Basar untuk membakar kapal tersebut dilatarbelakangi persaingan bisnis dimana Terdakwa merasa dengan beroperasinya kapal cepat KM Cantika Permata telah mematikan usaha pelayaran dengan rute yang sama milik Terdakwa ;

Bahwa dalam pertemuan Terdakwa dengan saksi Muhammad Nur Yapono alias Basar tersebut, saksi Muhammad Nur Yapono alias Basar sempat menanyakan imbalan yang akan diberikan jika saksi Muhammad Nur Yapono alias Basar membakar kapal sesuai permintaan Terdakwa. Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan akan memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- kepada saksi, namun kemudian oleh saksi Muhammad Nur Yapono alias Basar tawaran tersebut dinaikkan menjadi Rp.20.000.000,- yang kemudian disetujui oleh Terdakwa ;

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyerahan uang Rp.20.000.000,- sedianya akan diserahkan setelah saksi Muhammad Nur Yapono alias Basar melakukan pembakaran sesuai permintaan Terdakwa ;

Bahwa terhadap permintaan Terdakwa pada tanggal 02 Pebruari 2010 tersebut, maka pada tanggal 2 Maret 2010 sekitar pukul 03.00 WIT saksi Muhammad Nur Yapono alias Basar melakukan pembakaran terhadap Kapal KM Cantika Permata yang sedang tertambat di dermaga dengan cara meletakan sebatang rokok Dji Sam Soe yang telah terbakar ke tempat duduk penumpang kelas ekonomi, saksi juga menggunakan bungkus rokok Sampoerna yang diambil dari dermaga kemudian dibakar dan diletakan di tempat duduk yang sebelumnya telah disulut rokok ;

Akibat sulutan rokok dan pembakaran dengan bungkus rokok Sampurna oleh saksi Muhammad Nur Yapono alias Basar tersebut maka KM Cantika Permata terbakar habis menyisakan bangkai sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran KM Cantika Permata di Dermaga Hurnala Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah No. Lab : 250/FKF/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Samir SSt.M.K, Wiji Purnomo, ST dan I Nengah Tetep, ST dengan kesimpulan :

1. Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada pada kursi penumpang kelas ekonomi paling belakang arah sisi sebelah kanan, berjarak \pm 2,3 m dan dinding kapal bagian belakang, berjarak \pm 1,2 m dan dinding kapal sebelah kanan dengan tinggi \pm 40 cm di atas permukaan lantai tengah ;
2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka. Adanya api terbuka dan ditemukannya korek api gas warna hijau dan hasil rekonstruksi di TKP yang dilakukan oleh Muhamad Nur Yapono alias Basar menunjukkan bahwa terbakarnya KM Cantika Permata karena indikasi adanya upaya pembakaran (Arson) ;

Bahwa akibat terbakar, Kapal KM Cantika Permata tidak dapat dipergunakan lagi untuk pelayaran komersil dengan rute Tulehu-Haria atau rute Tulehu-Nalahia-Amahai ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 410 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa JOHNNY KWEE Alias JONI pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 sekira pukul 08.30 WIT atau setidaknya pada

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Pebruari 2010, bertempat dalam ruang tunggu penumpang di Pelabuhan Laut Hurnala, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mendatangi saksi JAN JUSUF LEWRISSA Alias YANCE dan terjadi dialog dimana Terdakwa mengatakan “penumpang kurang”, saksi YANCE menjawab “ya hari ini ada rejeki besok seng”. Terdakwa lalu mengatakan “kan ada Kapal Cepat” dan kembali dijawab saksi YANCE “semua itu rejeki Tuhan kan jalur ini bisa diatur antara bos (Terdakwa) dan beta punya bos (direktur PT. Pelayaran Dharma Indah), kan bos (Terdakwa) dan beta punya bos hubungan keluarga antara anak dan orang tua”. Terdakwa mengatakan “ose punya bos itu monopoli jalur Tulehu-Haria, Tulehu-Nalahia nanti katong bakar saja” ;

Bahwa pembicaraan yang berisikan ancaman pembakaran kapal tersebut dilakukan kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum Kapal KM Cantika Permata tiba dan beroperasi ;

Bahwa sebelumnya KM Ekspres Bahari 1B yang merupakan salah satu kapal milik PT. Pelayaran Dharma Indah telah melayari rute Tulehu-Haria bersama dengan KM Los Angels (salah satu kapal milik Terdakwa) ;

Bahwa pembicaraan Terdakwa yang berisikan ancaman tersebut didengar oleh banyak orang yang ada pada saat itu di sekitar ruang tunggu penumpang ;

Bahwa pernyataan Terdakwa tersebut didasarkan pada ketidakpuasan dalam persaingan bisnis pelayaran yang terindikasi pada keikutsertaan Terdakwa dalam pertemuan pemilik kapal cepat (PT. Pelayaran Dharma Indah) dan pemilik Kapal dan speed boat rute Tulehu-Haria yang difasilitasi pihak Administrasi Pelabuhan Ambon (ADPEL) di kantor ADPEL. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menyatakan “saya minta agar ijin trayek KM Cantika Permata dihapus, karena saya tidak mendapatkan penumpang pada kapal saya” ;

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 2 Maret 2010 sekitar pukul 03.00 WIT Kapal KM Cantika Permata yang sedang tertambat di dermaga Hurnala, Desa Tulehu dibakar dan terbakar habis menyisakan bangkai sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran KM Cantika Pratama di Dermaga Hurnala, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah No. Lab : 250/FKF/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Samir SSt.M.K, Wiji Purnomo, ST dan I Nengah Tetep, ST dengan kesimpulan :

1. Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada pada kursi penumpang kelas ekonomi paling belakang arah sisi sebelah kanan, berjarak $\pm 2,3$ m dari dinding kapal bagian belakang, berjarak $\pm 1,2$ m dan dinding kapal sebelah kanan dengan tinggi ± 40 cm di atas permukaan lantai tengah ;
2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka. Adanya api terbuka dan ditemukannya korek api gas warna hijau dari hasil rekonstruksi di TKP yang dilakukan oleh Muhamad Nur Yapono alias Basar menunjukkan bahwa terbakarnya KM Cantika Permata karena indikasi adanya upaya pembakaran (Arson) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa JOHNNY KWEE Alias JONI pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 sekira pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2010, bertempat di belakang bangunan pos di parkir mobil Pelabuhan Laut Hurnala, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mendatangi saksi JAN JUSUF LEWRISSA Alias YANCE dan terjadi dialog dimana Terdakwa mengatakan "penumpang kurang", saksi YANCE menjawab "ya hari ini ada rejeki besok seng". Terdakwa lalu mengatakan "kan ada Kapal Cepat"

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali dijawab saksi YANCE “semua itu rejeki Tuhan kan jalur ini bisa diatur antara bos (Terdakwa) dan beta punya bos (direktur PT. Pelayaran Dharma Indah), kan bos (Terdakwa) dan beta punya bos hubungan keluarga antara anak dan orang tua”. Terdakwa mengatakan “ose punya bos itu monopoli jalur Tulehu-Haria, Tulehu-Nalahia nanti katong bakar saja” ;

Bahwa pembicaraan yang berisikan ancaman pembakaran kapal tersebut dilakukan kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum Kapal KM Cantika Permata tiba dan beroperasi ;

Bahwa sebelumnya KM Ekspres Bahari 1B yang merupakan salah satu kapal milik PT. Pelayaran Dharma Indah telah melayari rute Tulehu-Haria bersama dengan KM Los Angels (salah satu kapal milik Terdakwa) ;

Bahwa pembicaraan Terdakwa yang berisikan ancaman tersebut didengar oleh banyak orang yang ada pada saat itu di sekitar ruang tunggu penumpang ;

Bahwa pernyataan Terdakwa tersebut didasarkan pada ketidakpuasan dalam persaingan bisnis pelayaran yang terindikasi pada keikutsertaan Terdakwa dalam pertemuan pemilik kapal cepat (PT. Pelayaran Dharma Indah) dan pemilik Kapal dan speed boat rute Tulehu-Haria yang difasilitasi pihak Administrasi Pelabuhan Ambon (ADPEL) di kantor ADPEL. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menyatakan “saya minta agar ijin trayek KM Cantika Permata dihapus, karena saya tidak mendapatkan penumpang pada kapal saya” ;

Bahwa pada tanggal 2 Maret 2010 sekitar pukul 03.00 WIT Kapal KM Cantika Permata yang sedang tertambat di dermaga Hurnala, Desa Tulehu dibakar dan terbakar habis menyisakan bangkai sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran KM Cantika Pratama di Dermaga Hurnala, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah No. Lab : 250/FKF/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Samir SSt.M.K, Wiji Purnomo, ST dan I Nengah Tetep, ST dengan kesimpulan :

1. Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada pada kursi penumpang kelas ekonomi paling belakang arah sisi sebelah kanan, berjarak $\pm 2,3$ m dari dinding kapal bagian belakang, berjarak $\pm 1,2$ m dan dinding kapal sebelah kanan dengan tinggi ± 40 cm di atas permukaan lantai tengah ;
2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka. Adanya api terbuka dan ditemukannya korek api gas warna hijau dari hasil rekonstruksi di TKP yang dilakukan oleh Muhamad Nur Yapono alias Basar

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa terbakarnya KM Cantika Permata karena indikasi adanya upaya pembakaran (Arson) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 06 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHNNY KWEE alias JONI bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pembakaran Kapal KM Cantika Permata yang dilakukan oleh saksi MUHAMAD NUR YAPONO alias PASAR alias BASAR sebagaimana diatur dalam Pasal 198 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHNNY KWEE alias JONI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau ;
 - 3 (tiga) buah mesin kapal KM Cantika Permata "Cat Marine Power 1.100 Hp" yang terbuat dari bahan besi, tembaga dan aluminium ;
 - Serpihan/sampel body KM Cantika Permata ukuran panjang 59 cm dan lebar 36 cm yang terbuat dari bahan Fiber Glass ;
 - Sampel Abu (sisa body KM Cantika Permata yang telah dibakar) ;
 - 1 (satu) utas tali berwarna putih ukuran panjang 800 cm yang salah satu ujung bersimpul dan salah satu ujung lainnya terdapat bekas terbakar ;
 - 1 (satu) utas tali berwarna putih ukuran panjang 583 cm yang salah satu ujung bersimpul dan salah satu ujung lainnya terdapat bekas terbakar ;Dipergunakan dalam perkara lain ;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 175/Pid.B/2010/PN.AB., tanggal 18 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHNNY KWEE alias JONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa JOHNNY KWEE alias JONI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan pembakaran kapal" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua tersebut ;
4. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menetapkan bahwa hukuman tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah mesin kapal KM Cantika Permata "Cat Marine Power 1.100 Hp" yang terbuat dari bahan besi, tembaga dan alumunium ;
 - Serpihan/sampel body KM Cantika Permata ukuran panjang 59 cm dan lebar 36 cm yang terbuat dari bahan Fiber Glass ;
 - Sampel Abu (sisa body KM Cantika Permata yang telah dibakar) ;
 - 1 (satu) utas tali berwarna putih ukuran panjang 800 cm yang salah satu ujung bersimpul dan salah satu ujung lainnya terdapat bekas terbakar ;
 - 1 (satu) utas tali berwarna putih ukuran panjang 583 cm yang salah satu ujung bersimpul dan salah satu ujung lainnya terdapat bekas terbakar ;Dikembalikan kepada saksi korban JOHNNY de QUELJU ;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 66/PID/2010/PT.MAL, tanggal 20 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Nopember 2010 Nomor : 175/Pid.B/2010/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut, kecuali mengenai amar putusan dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa JOHNNY KWEE alias JONI telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Melakukan Pembakaran Kapal" ;

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHNNY KWEE alias JONI tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan Pidana tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah mesin kapal Cantika Permata "Cat Marine Power 1.100 Hp" yang terbuat dari bahan besi, tembaga dan alumunium ;
 - Serpihan/sampel body KM Cantika Permata ukuran panjang 59 cm dan lebar 36 cm yang terbuat dari bahan Fiber Glass ;
 - Sampel abu (sisa body KM Cantika Permata yang telah dibakar) ;
 - 1 (satu) utas tali berwarna putih ukuran panjang 800 cm yang salah satu ujung bersimpul dan salah satu ujung lainnya terdapat bekas terbakar ;
 - 1 (satu) utas tali berwarna putih ukuran panjang 583 cm yang salah satu ujung bersimpul dan salah satu ujung lainnya terdapat bekas terbakar ;
 - Dikembalikan kepada saksi korban JOHNNY de QUELJU ;
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 1/Akta.Pid.K/2011/PN.AB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Januari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. BAHWA JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA JUDEX FACTI TELAH MEMUTUS TERDAKWA TERBUKTI MENYURUH MUHAMMAD NUR YAPONO MELAKUKAN PEMBAKARAN KAPAL KM. CANTIKA PERMATA BERDASARKAN PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP (MENYURUH MELAKUKAN/DOEN PLEGEN) PADAHAL MUHAMMAD NUR YAPONO SENDIRI SEBAGAI YANG DISURUH MELAKUKAN/MANUS MINISTRA TELAH DIJATUHI PIDANA PENJARA OLEH JUDEX FACTI DALAM PERKARA TERPISAH NOMOR 174 PID.B/2010/PN.AB. ;

Tidak Ada Tindak Pidana Menyuruh Melakukan Apabila Pelaku Materiелnya (*Manus Ministra*) Dapat Dipidana ;

Bahwa putusan Judex Facti ini adalah sangat aneh, janggal dan tidak berdasarkan hukum sama sekali. Bagaimana mungkin Terdakwa bisa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan menyuruh Muhammad Nur Yapono melakukan pembakaran terhadap Kapal KM Cantika Permata sementara Muhammad Nur Yapono alias Basar sendiri sudah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan ;

Bahwa berdasarkan ajaran penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, SURUH LAKUKAN hanya dapat terjadi manakala pelaku materil (pelaku langsung) itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana atau tidak dapat dipidana karena ketidakmampuan bertanggung jawab disebabkan gila atau cacat mental berdasarkan Pasal 44 KUHP. Prof. Roeslan Saleh dalam bukunya Tentang Delik Penyertaan, halaman 60, menyatakan :

“...bahwa ada suruh lakukan bilamana seseorang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu delik sedangkan orang lain itu tidak dapat dipertanggungjawabkan bagi perbuatannya tersebut” ;

Berdasarkan doktrin ajaran suruh lakukan dimaksud, MAKA TIDAK DAPAT DITAFSIRKAN LAIN KECUALI BAHWA DENGAN DIPIDANANYA MUHAMMAD NUR YAPONO SEBAGAI PELAKU MATERIL, MAKA DALAM PERKARA A QUO TIDAK TERDAPAT TINDAK PIDANA MENYURUH MELAKUKAN (*DOEN PLEGEN*) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 55 AYAT (1) KE (1) KUHP. IN CASE SEHARUSNYA TUDUHAN TERHADAP TERDAKWA YANG DITUDUH MELAKUKAN TINDAKAN MENYURUH MUHAMMAD NUR YAPONO MEMBAKAR KAPAL KM CANTIKA, HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI ;

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doktrin ini merupakan doktrin yang sangat umum dalam kepustakaan hukum pidana sehingga terasa sangat aneh dan tidak bisa dimengerti apabila Judex Facti salah menerapkan ajaran menyuruh melakukan tersebut. Dan yang lebih janggal lagi karena senyatanya Muhammad Nur Yapono diputus dan dijatuhi pidana itu oleh Majelis Hakim yang sama dengan Terdakwa dan hanya satu jam sebelum putusan Terdakwa (Johnny Kwee) dijatuhkan ; Agar Lebih jelas tentang hal ini, Pemohon Kasasi akan mengutip terlebih dahulu putusan Pengadilan Negeri Nomor : 175/Pid.B/2010/PN.AB yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 66/PID/2010/PT.MAL. Disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri halaman 47 paragraf 2 yang menyebutkan bahwa :

“... bahwa yang menjadi tujuan bersama antara Terdakwa dan Muhammad Nur Yapono alias Basar adalah untuk membakar kapal cepat sehingga obyek yang dituju menjadi jelas, kenyataannya kemudian KM Cantika Permata yang merupakan tipe kapal cepat milik Siong yang oleh Muhammad Nur Yapono alias Basar mengetahui benar bukan milik Terdakwa telah dibakar secara sendirian, DAN HAL ITU DILAKUKANNYA ATAS SURUHAN TERDAKWA DENGAN IMBALAN UANG Rp.20 JUTA DAN AKAN DISERAHKAN SETELAH SELESAI MELAKUKAN PEMBAKARAN, sedangkan Terdakwa menyuruh Muhammad Nur Yapono untuk membakar kapal tersebut karena kehadiran kapal cepat dengan melayani rute yang sama dengan kapal penumpang milik Terdakwa berakibat omzet Terdakwa berkurang dan akan mematikan usaha Terdakwa, dan karenanya MAKA PERANAN TERDAKWA ADALAH YANG MENYURUH MELAKUKAN PEMBAKARAN KAPAL CEPAT...” ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas, juga dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, sebagaimana disebutkan pada halaman 12-13 sebagai berikut :

“Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara a quo sebagaimana dikemukakan dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Nopember 2010 Nomor : 175/Pid.B/2010/PN.AB tersebut, ternyata memang benar perbuatan Terdakwa yang dapat terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Dakwaan Kedua yakni Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana dalam Pasal 410 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, sebagaimana Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, SEHINGGA PENDAPAT HAKIM TINGKAT PERTAMA yang telah menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana dalam Pasal 410 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ADALAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM” ;

Dari sini terlihat bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum tentang “suruh lakukan” karena menyatakan Terdakwa menyuruh melakukan pembakaran kapal padahal Muhammad Nur Yapono sebagai pelaku materiel juga dipidana. Hal mana tentunya sangat bertentangan dengan ajaran menyuruh melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Dari sudut pandang yuridis normatif, pertimbangan Judex Facti yang menyebutkan bahwa Terdakwa terbukti menyuruh melakukan pembakaran adalah tidak benar dan tidak dapat diterima. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa doktrin suruh lakukan harus mensyaratkan bahwa pelaku materiel tidak dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, namun dalam perkara ini Muhammad Nur Yapono yang dituduh sebagai pelaku pembakaran justru dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. SEJAK PERTAMA KALI DOKTRIN MENYURUH MELAKUKAN ADA, TIDAK PERNAH SEKALIPUN ADA AHLI HUKUM PIDANA YANG MENYATAKAN BAHWA PELAKU MATERIL (*MANUS MINISTRA*) DAPAT DIPIDANA ;

Bahwa jika dilihat sejak awal proses persidangan, terlihat bahwa penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sangat dipaksakan supaya dapat memenjarakan Terdakwa. Dalam tuntutan, Penuntut Umum menuduh Terdakwa turut serta (*medeplegen*) melakukan pembakaran Kapal KM Cantika bersama Muhammad Nur Yapono. Namun dalam persidangan, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya kerja sama yang disadari dan pelaksanaan tindak pidana (pembakaran) secara bersama-sama antara Terdakwa dan Muhammad Nur Yapono. Sejak awal Penuntut Umum tidak cermat karena uraian fakta yang disampaikan tidak sesuai dengan doktrin turut serta melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa (Baca selengkapnya dalam Pleidoi Terdakwa) ;

Kekeliruan Penuntut Umum ini diulangi lagi oleh Judex Facti. Karena menyadari uraian fakta yang disampaikan oleh Penuntut Umum hanya sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tentang Tindak Pidana Pengancuran (Pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan pengadilan), maka Judex Facti memaksakan untuk menggunakan doktrin menyuruh melakukan (*doen plegen*) agar tetap mengacu kepada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun demikian, Judex Facti sungguh lupa bahwa dalam perkara 174/Pid.B/2010/PN.AB dengan Terdakwa Muhammad Nur Yapono telah diputus bersalah dan oleh karenanya dipidana. Sekali lagi bagaimana mungkin Terdakwa diputus bersalah menyuruh melakukan pembakaran kapal, sedangkan pembakar kapalnya dipidana. Hal ini jelas sangat keliru dan terlihat dengan jelas bahwa penerapan doktrin sangat dipaksakan hanya semata-mata untuk menghukum Terdakwa ;

Jika persidangan atas Terdakwa dilihat dari segi hukum acara pidana, maka sudah selayaknya diputuskan bahwa tuduhan terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 410 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti karena tindak pidana berdasarkan Pasal 410 KUHP dan suruh lakukan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak pernah dapat dibuktikan oleh Judex Facti di muka persidangan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung mengesampingkan pertimbangan Judex Facti dan menyatakan dakwaan tidak terbukti dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

2. BAHWA JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN ;

Bahwa Judex Facti (yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri) dalam membuktikan dan menyimpulkan Terdakwa terbukti menyuruh Muhammad Nur Yapono membakar Kapal KM Cantika Permata adalah hanya didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP dan alat bukti petunjuk yang juga tidak memenuhi syarat sebagai petunjuk ;

Bahwa dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Ambon halaman 40 s/d 44 (dalam penjelasan unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum) dan halaman 47 paragraf 2 (penjelasan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan) yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku sebagaimana disebutkan dalam halaman 12 paragraf 5 dan halaman 13 paragraf 4, maka dapat dilihat bahwa alat bukti yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Judex Facti adalah alat bukti keterangan saksi-saksi yang terdiri atas : (1) Muhammad Nur Yapono alias Basar, (2) Wa Supu alias Mama Su, (3) Anwar Wally, (4) Irwan Wally, (5) Mulla Salampessy, dan alat bukti petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpulkan dari keterangan saksi-saksi Yance Lawerissa dan Abdullah Helut yang berkaitan dengan menurunnya omset usaha Terdakwa akibat adanya kehadiran kapal cepat yang melayari rute yang sama dengan kapal milik Terdakwa ;

Disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon halaman 47 paragraf 3 bahwa :

“Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sesuai dengan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, BAHWA YANG MENJADI TUJUAN BERSAMA ANTARA TERDAKWA DAN MUHAMMAD NUR YAPONO ALIAS BASAR ADALAH UNTUK MEMBAKAR KAPAL CEPAT SEHINGGA OBJEK YANG DITUJU MENJADI JELAS, kenyataannya kemudian KM Cantika Permata yang merupakan tipe kapal cepat milik Siong yang oleh Muhammad Nur Ypono alias Basar mengetahui benar bukan milik Terdakwa telah dibakar secara sendirian, dan HAL ITU DILAKUKANNYA ATAS SURUHAN TERDAKWA DENGAN IMBALAN UANG RP.20 JUTA DAN AKAN DISERAHKAN SETELAH SELESAI MELAKUKAN PEMBAKARAN, sedangkan TERDAKWA MENYURUH MUHAMMAD NUR YAPONO UNTUK MEMBAKAR KAPAL TERSEBUT KARENA KEHADIRAN KAPAL CEPAT DENGAN MELAYARI RUTE YANG SAMA DENGAN KAPAL TERSEBUT KARENA KEHADIRAN KAPAL CEPAT DENGAN MELAYARI RUTE YANG SAMA DENGAN KAPAL PENUMPANG MILIK TERDAKWA BERAKIBAT OMSET TERDAKWA BERKURANG DAN AKAN MEMATIKAN USAHA TERDAKWA dan karenanya maka peranan Terdakwa adalah yang menyuruh melakukan pembakaran kapal cepat...” ;

Disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Maluku halaman 13 paragraf 2 bahwa :

“Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Nopember 2010 Nomor : 175/Pid.B/2010/PN.AB tersebut, ternyata Hakim Tingkat Pertama telah berpendapat bahwa meskipun Terdakwa telah menolak dakwaan akan tetapi dengan berdasarkan keterangan saksi Muhammad Nur Ypono sebagai saksi mahkota (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang menerangkan telah melakukan perbuatan pembakaran kapal adalah atas perintah Terdakwa ternyata bersesuaian dengan bukti petunjuk berupa keterangan saksi Mulla

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salampassy yang menerangkan melihat dan mendengar pembicaraan Terdakwa dengan saksi Muhammad Nur Ypono bersepakat membakar kapal dari jarak 1 (satu) meter yang berkaitan dengan keterangan saksi Wa Supu dan Anwar Wally yang mendengar pengakuan saksi Muhammad Nur Ypono membakar kapal atas suruhan Terdakwa” ;

Terhadap pertimbangan putusan di atas, Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan sebagai berikut :

2.1. JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN SESUAI DENGAN PASAL 1 ANGKA 26 DAN ANGKA 27 KUHP KARENA MENJADIKAN KETERANGAN SAKSI TIDAK LANGSUNG (*TESTIMONIUM DE AUDITU*) SEBAGAI ALAT BUKTI, DAN PASAL 188 AYAT (1) DAN AYAT (2) KARENA MENYIMPULKAN BUKTI PETUNJUK DARI KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT YANG SAH MENURUT HUKUM ;

SELURUH SAKSI-SAKSI TIDAK MENDENGAR SENDIRI, MELIHAT SENDIRI DAN MENGALAMI SENDIRI (*TESTIMONIUM DE AUDITU*) BAIK PEMBAKARAN KAPAL ITU MAUPUN HAL TERDAKWA MENYURUH MUHAMMAD NUR YAPONO UNTUK MEMBAKAR KAPAL KM. CANTIKA ;

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian karena menjadikan keterangan saksi tidak langsung (*Testimonium De Auditu*) sebagai alat bukti sebagaimana terlihat dalam kutipan pertimbangan putusan Judex Facti di atas yang menjadikan keterangan Wa Supu alias Mama Su, keterangan Irwan dan Anwar Wally sebagai alat bukti, padahal kedua saksi tersebut tidak mendengar, melihat atau mengalami sendiri baik peristiwa pembakaran kapal maupun mengenai hal disuruhnya Muhammad Nur Ypono untuk membakar Kapal KM. Cantika oleh Terdakwa. Oleh karenanya, keterangan saksi di atas tidak sesuai dengan syarat saksi yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 26 yang menyebutkan: “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” ;

BAHWA SATU-SATUNYA KETERANGAN ANWAR WALLY, IRWAN WALLY DAN WA SUPU ALIAS MAMA SU TENTANG TERDAKWA HANYA DIPEROLEH DARI CERITA MUHAMMAD NUR YAPONO YANG TIDAK LAIN SUAMI DARI WA SUPU ALIAS MAMA SU DAN

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPAR ANWAR DAN IRWAN WALLY. Karenanya keterangan ketiganya tentang Terdakwa dalam kaitannya dengan pembakaran kapal tersebut tidak memenuhi syarat sebagai keterangan saksi yang dipersyaratkan oleh KUHP, namun sangat disayangkan karena *Judex Facti* justru mempertimbangkan ketiganya dalam pertimbangan hukumnya sebagai dikutip di atas ;

Bahwa begitupun keterangan saksi Mulla Salampessy tidak bisa dipernilai sebagai keterangan saksi karena dalam persidangan telah mencabut keterangannya yang ada dalam BAP tanggal 3 Juni 2010 sebagaimana disebutkan dalam putusan PN Ambon halaman 13 dan halaman 51 (lebih rinci dijelaskan pada poin 2.2 di bawah) ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara formal yuridis maka sebenarnya hanya ada 1 (satu) orang saksi saja yang menerangkan adanya perbuatan Terdakwa menyuruh Muhammad Nur Yapono alias Basar untuk membakar Kapal KM. Cantika Permata sehingga sesuai dengan prinsip "satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*)", maka seharusnya keterangan Muhammad Nur Yapono alias Basar tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dan karenanya harus dikesampingkan ;

Namun demikian keterangan Muhammad Nur Yapono pun seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi karena secara materiel, keterangan Muhammad Nur Yapono tersebut adalah sangat patut untuk dipertanyakan kebenarannya karena pada awalnya Muhammad Nur Yapono alias Basar mengatakan bahwa dia membakar kapal atas kemauan sendiri, tidak ada yang menyuruhnya membakar Kapal KM. Cantika. Tapi anehnya, setelah Muhammad Nur Yapono alias Basar bertemu dengan Saksi Korban (Jhony de Queldju alias Siong) dengan beberapa orang perwira polisi di ruangan khusus di Kantor Kepolisian Daerah Maluku, yang mana di dalam pertemuan tersebut Jhony de Queldju alias Siong menjanjikan akan memberikan bantuan pengacara 7 (tujuh) orang dan akan memberikan jaminan hidup buat isterinya setiap bulannya dan pada waktu itu juga Muhammad Nur Yapono alias Basar bersama dengan isterinya diajak berbelanja oleh Jhony de Queldju alias Siong, pengakuannya diawal yang mengatakan tidak ada yang menyuruh membakar Kapal KM. Cantika Permata, tiba-tiba berubah dan kemudian menyatakan bahwa yang menyuruhnya membakar Kapal KM. Cantika Permata adalah Terdakwa. Hal tersebut

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dengan keterangan saksi-saksi Michael Risamasu, Soleman Wancay dan Cornelius Mual yang menyatakan :
"bahwa pada tanggal 5 Maret 2010 saksi tanya kepada Muhammad Nur Yapono, kemarin kamu tidak ada dalam tahanan, kamu pergi ke mana, lalu Muhammad Nur Yapono ceritakan bahwa ia dijemput oleh Siong alias Jhony de Quelju (saksi korban) dengan polisi ke salah satu ruangan khusus yang di dalam ruangan tersebut banyak perwira polisi lalu Siong (saksi korban) bersujud di hadapannya dengan mengatakan bahwa di hadapan Kapolres, Kapolda, maupun Gubernur ia tidak pernah bersujud tapi hanya kepada kamu (Muhammad Nur Yapono) saya bersujud, selanjutnya Siong (Saksi Korban) meminta Muhammad Nur Yapono untuk menyebutkan siapa yang menyuruhnya untuk membakar kapal tersebut dengan mengatakan, jangan takut saya akan menyewa 7 orang pengacara untuk bantu kamu, dan isteri kamu akan saya janji setiap bulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Siong (saksi Korban) menuruh Muhammad Nur Yapono untuk menelepon isterinya untuk mengajak pergi belanja ke Ambon Plasa, setelah selesai belanja Muhammad Nur Yapono kembali bersama-sama isterinya dalam ruang tahanan dan Muhammad Nur Yapono menunjukkan amplop";

Berdasarkan uraian ini, maka Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP karena menjadikan keterangan saksi tidak langsung (*Testimonium De Auditu*) sebagai alat bukti, dan Pasal 188 ayat (1) KUHAP. Oleh karenanya, pertimbangan Judex Facti harus dikesampingkan ;

2.2. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN BERDASARKAN PASAL 185 AYAT (1) KUHAP KARENA MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN BERITA ACARA PENYIDIKAN (BAP) MULLA SALAMPESSY SEBAGAI ALAT BUKTI (KETERANGAN SAKSI) PADAHAL KETERANGAN TERSEBUT TELAH DICABUT DI DALAM PERSIDANGAN DAN MENGABAIKAN PENCABUTAN TERSEBUT (HAL INI DISAMPAIKAN OLEH HAKIM SABAR SIMBOLON DALAM *DISSENTING OPINION* PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR : 175/Pid.B/2010/PN.AB HALAMAN 51) ;

Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP karena menjadikan keterangan Mulla Salampessy dalam BAP sebagai alat bukti, padahal keterangan

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud telah dicabut oleh Mulla Salampessy pada saat memberikan keterangan saksi di muka persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan", maka seharusnya Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi dalam BAP sebagai alat bukti (baik keterangan saksi atau petunjuk) karena keterangan tersebut telah dicabut ;

Dalam tahap penyidikan (BAP), saksi Mulla Salampessy memberikan keterangan bahwa :

- a. Ia mendengar pertengkaran antara Johnny Kwee dengan Yance. Dalam keterangan tersebut, Terdakwa menceritakan kemarahannya atas monopoli kapal cepat milik Johnny de Quelju ;
- b. Saksi minum kopi bersama Muhammad Nur Yapono pada malam sebelum kapal cepat Cantika Permata dibakar oleh Muhammad Nur Yapono ;
- c. Saksi (Mulla Salampessy) pernah mendengar perintah Johnny Kwee kepada Yapono untuk bakar kapal KM Cantika Permata milik Johnny de Quelju ;

Namun dalam keterangannya di sidang Pengadilan, saksi Mulla Salampessy **MENCABUT SELURUH KETERANGANNYA TERSEBUT DI ATAS YANG PERNAH DISAMPAIKAN DALAM PENYIDIKAN (BAP) ;** Ketentuan Pasal 185 ayat (1) ini sangat jelas sehingga tidak perlu ditafsirkan lain bahwa keterangan saksi baru mempunyai kekuatan pembuktian manakala keterangan tersebut disampaikan di muka persidangan, termasuk dalam hal ini adalah pengakuan Mulla Salampessy yang disampaikan di muka persidangan bahwa **TIDAK BENAR SAKSI (MULLA) MENDENGAR JOHNNY KWEE MENYURUH YAPONO UNTUK MEMBAKAR KAPAL KARENA KETERANGAN TERSEBUT SEBAGAIMANA DALAM BAP TANGGAL 3 JUNI 2010 NO.3, 4, DAN 5, ADALAH KETERANGAN YANG SAKSI SUSUN SENDIRI.** Dengan keterangan tersebut, maka sudah seharusnya Judex Facti mengikuti dan mempertimbangkan keterangan Mulla Salampessy yang disampaikan dalam persidangan dan mengesampingkan keterangan saksi Mulla Salampessy yang disampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan tanggal 4 Maret 2010 di Kepolisian ;

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam sidang pengadilan, SAKSI MULLA SALAMPESSY MENGAKUI BAHWA KETERANGAN YANG DIBERIKAN DI PENYIDIKAN (BAP) ADALAH KETERANGAN YANG IA SUSUN SENDIRI TANPA MENDASARKAN KEPADA FAKTA YANG SEBENARNYA TERJADI ;

Berdasarkan hal ini, maka seharusnya Judex Facti mengesampingkan keterangan saksi Mulla Salampessy dalam BAP yang telah dicabut sehingga keterangan tentang Terdakwa yang menyuruh Muhammad Nur Yapono tidak benar dan harus dikesampingkan. NAMUN KENYATAANNYA JUDEX FACTI TETAP MENGGUNAKAN KETERANGAN SAKSI MULLA SALAMPESSY DALAM BAP YANG TELAH DICABUT DAN MENGABAIKAN KETERANGAN YANG DINYATAKAN DI MUKA SIDANG PENGADILAN BAHWA SAKSI TIDAK PERNAH MEUJAH TERDAKWA MENYURUH MUHAMMAD NUR YAPONO DAN BAHWA SAKSI YANG MEREKAYASA KETERANGAN TERSEBUT TAN PA DIDASARI FAKTA ;

Dengan demikian, Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP karena menggunakan keterangan BAP sebagai alat bukti dan mengabaikan keterangan saksi di sidang Pengadilan bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa menyuruh Muhammad Nur Yapono membakar kapal dan pengakuan saksi di sidang Pengadilan bahwa saksi yang merekayasa keterangan di BAP tersebut ;

BAHWA SELAIN ITU, PENERIMAAN JUDEX FACTI ATAS KETERANGAN SAKSI MULLA SALAMPESSY INI, MENUNJUKKAN BAHWA JUDEX FACTI TELAH BERLAKU DISKRIMINATIF TERHADAP TERDAKWA. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon halaman 49 paragraf 1, Majelis Hakim telah mengesampingkan keterangan saksi-saksi *a de charge* khususnya keterangan saksi Sopir Terdakwa karena Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangannya sangat subyektif karena sudah pasti akan berpihak kepada majikannya. Pendapat Majelis Hakim tersebut sangat berlainan ketika Majelis Hakim menilai keterangan saksi Mulla Salampessy, Jance Lawerissa dan Abdullah Helut. Keterangan ketiga saksi tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PADAHAL Ketiganya Adalah pegawai/karyawan Saksi Korban sebagaimana diakui oleh ketiganya dan sesuai pula dengan keterangan saksi Mukhtar Salasa. Seharusnya keterangan ketiganya diperlakukan sama dengan keterangan sopir Terdakwa karena

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiganya pun harus dipandang sangat subyektif karena sudah pasti akan berpihak kepada majikannya ;

2.3. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN BERDASARKAN PASAL 185 AYAT (1) KUHP KARENA PASAL 188 AYAT (2) KUHP KARENA TELAH MENYIMPULKAN BUKTI PETUNJUK DARI KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT YANG SAH MENURUT HUKUM ;

Bahwa berkaitan dengan alat bukti petunjuk, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Pengadilan Tinggi Maluku yang telah menyatakan bahwa alat bukti petunjuk yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Ambon adalah berupa keterangan saksi Mulla Salampassy yang menerangkan melihat dan mendengar pembicaraan Terdakwa dengan saksi Muhammad Nur Yapono bersepakat membakar kapal dari jarak 1 (satu) meter yang berkaitan dengan keterangan saksi Wa Supu dan Anwar Wally yang mendengar pengakuan saksi Muhammad Nur Yapono membakar kapal atas suruhan Terdakwa ;

Kesimpulan Pengadilan Tinggi Maluku tersebut dapat menyesatkan karena senyatanya alat bukti petunjuk yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Halaman 41 s/d 44 adalah sehubungan dengan cerita pertemuan di ADPEL Ambon yang dihadiri salah satunya oleh Terdakwa dikaitkan juga dengan keterangan Yance Lawerissa dan Keterangan Abdullah Helut (dalam putusan tidak terdapat saksi yang bernama Abdullah Helut, yang ada hanya Djunaedi Helut. Apakah dalam Putusan yang dimaksud itu adalah Junaedi Helut...?, Hanya Majelis Hakim yang tahu) ;

Hal tersebut dapat dibuktikan sebagaimana ditegaskan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam Putusannya halaman 47 Paragraf 3, sebagai berikut :

“Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sesuai dengan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa yang menjadi tujuan bersama antara Terdakwa dan Muhammad Nur Yapono alias Basar adalah untuk membakar kapal cepat sehingga objek yang dituju menjadi jelas, kenyataannya kemudian KM Cantika Permata yang merupakan tipe kapal cepat milik Siong yang oleh Muhammad Nur Yapono alias Basar mengetahui benar bukan milik Terdakwa telah dibakar secara



sendirian, dan hal itu dilakukannya atas suruhan Terdakwa dengan imbalan uang Rp.20 juta dan akan diserahkan setelah selesai melakukan pembakaran, sedangkan TERDAKWA MENYURUH MUHAMMAD NUR YAPONO UNTUK MEMBAKAR KAPAL TERSEBUT KARENA KEHADIRAN KAPAL CEPAT DENGAN MELAYARI RUTE YANG SAMA DENGAN KAPAL TERSEBUT KARENA KEHADIRAN KAPAL CEPAT DENGAN MELAYARI RUTE YANG SAMA DENGAN KAPAL PENUMPANG MILIK TERDAKWA BERAKIBAT OMSET TERDAKWA BERKURANG DAN AKAN MEMATIKAN USAHA TERDAKWA dan karenanya maka peranan Terdakwa adalah yang menyuruh melakukan pembakaran kapal cepat...” ;

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tersebut di atas, hanyalah imajinasi Judex Facti saja yang tidak bisa membuktikan apapun. Kesimpulan ini hanyalah baru sebatas dugaan motif yang masih harus dibuktikan adanya hubungan antara motif dengan perbuatan pidananya. Seharus Judex Facti untuk sampai pada kesimpulan ini haruslah membuktikan terlebih dahulu adanya kesepakatan Terdakwa dengan Muhammad Nur Yapono untuk membakar kapal KM Cantika Permata tersebut. tapi sayangnya hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Judex Facti karena seluruh saksi-saksi yang dihadirkan hanyalah saksi-saksi *DE AUDITU* dan adapun satu-satunya saksi, yaitu : Mulla Salampessy yang dalam BAPnya tanggal 3 Juni 2010 mendukung pengakuan Muhammad Nur Yapono selaku saksi mahkota (Terdakwa dalam perkara terpisah) ternyata dalam Persidangan mencabut keterangannya sehingga tidak ada lagi saksi selain Muhammad Nur Yapono sendiri. Oleh karenanya berdasarkan prinsip “satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*)”, maka keterangan Muhammad Nur Yapono sendiri pun haruslah dikesampingkan ;

Bahwa karena seluruh saksi-saksi tidak memenuhi syarat sebagai bukti petunjuk karena tidak ada satu pun keterangan saksi ataupun alat bukti yang sah menurut hukum tentang keterlibatan Terdakwa dalam pembakaran kapal, sehingga tidak dimungkinkan adanya bukti petunjuk tentang keterlibatan Terdakwa dalam pembakaran kapal. Hal ini sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa “petunjuk adalah perbuatan, kejadian dan keadaan, yang karena persesuaiannya,



baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Lebih tegas lagi disebutkan tentang dasar diperolehnya bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa "Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Surat ;
- c. Keterangan Terdakwa" ;

Oleh karena tidak ada satu alat bukti yang menegaskan keterlibatan Terdakwa, maka mustahil ada bukti petunjuk yang menyatakan Terdakwa terlibat dalam pembakaran kapal. Sebab, keterangan saksi Muhammad Nur Yapono semata tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya bukti petunjuk ;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa merasa terganggu dengan kehadiran kapal cepat KM Cantika dan menganggap bahwa kehadiran Terdakwa dalam rapat ADPEL Ambon dan tanda tangan Terdakwa dalam surat keberatan atas kehadiran kapal cepat KM Cantika sebagai motif pembakaran kapal KM Cantika adalah kesimpulan yang sangat menyesatkan karena bagaimana mungkin keikutsertaan dalam rapat dan tandatangan dalam surat keberatan yang bukan merupakan perbuatan melawan hukum (bahkan bisa dianggap perbuatan sadar hukum) kemudian dipernilai sebagai motif jahat. Bahwa sejak awal Terdakwa tidak pernah memperlihatkan sikap permusuhan yang meminta ijin kapal cepat KM Cantika dicabut. Justru pernyataan agar ijin kapal cepat dicabut datang dari Drs. Agus Kaya dan Dra. Aksamina Sapulette. Walaupun Terdakwa tanda tangan dalam surat tertulis, apakah itu bisa dianggap sebagai motif pembakaran kapal? Padahal tanda tangan di dalam surat keberatan sekalipun tidaklah melanggar hukum. Jadi bagaimana mungkin motif pembakaran disimpulkan dari tanda tangan? Sungguh dipaksakan karena senyatanya berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah terganggu dengan keberadaan kapal cepat karena waktu beroperasinya kapal telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan benturan. Fakta ini muncul di persidangan tapi diabaikan begitu saja oleh *Judex Facti* ;



Pertemuan Adpel bukanlah sesuatu yang melanggar hukum dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan pertimbangan tentang sifat melawan hukumnya perbuatan yang dituduhkan. Dalam pertemuan Adpel, Terdakwa tidak mengatakan apa-apa karena kehadirannya dalam pertemuan tersebut berdasarkan undangan. Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan *Judex Facti* sangat sulit dicerna dengan akal sehat karena *Judex Facti* memaksakan perbuatan Terdakwa (pertemuan Adpel) sebagai perbuatan yang melawan hukum atau motif pembakaran;

Bahwa selain itu, PENERIMAAN JUDEX FACTI ATAS KETERANGAN SAKSI YANCE LAWERISSA DAN DJUNAEDI HELUT, MENUNJUKKAN BAHWA JUDEX FACTI TELAH BERLAKU DISKRIMINATIF TERHADAP TERDAKWA. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon halaman 49 paragraf 1, Majelis Hakim telah mengesampingkan keterangan saksi-saksi *a de charge* khususnya keterangan saksi Sopir Terdakwa karena Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangannya sangat subyektif karena sudah pasti akan berpihak kepada majikannya. Pendapat Majelis Hakim tersebut sangat berlainan ketika Majelis Hakim menilai keterangan saksi Jance Lawerissa, Djunaedi Helut dan Mulla Salampessy. Keterangan ketiga saksi tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PADAHAL Ketiganya Adalah pegawai/karyawan Saksi Korban sebagaimana diakui oleh Jance Lawerissa dan Djunaedi Helut dan Mulla Salampessy sendiri dan sesuai pula dengan keterangan saksi Mukhtar Salasa. Seharusnya keterangan ketiganya diperlakukan sama dengan keterangan sopir Terdakwa karena ketiganya pun harus dipandang sangat subyektif karena sudah pasti akan berpihak kepada majikannya ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka seharusnya keterangan Jance Lawerissa dan Djunaedi Helut haruslah dikesampingkan ;

2.4. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN BERDASARKAN PASAL 185 AYAT (2) KUHP ;

Bahwa oleh karena seluruh saksi-saksi adalah hanya keterangan saksi *de auditu* dan saksi Mulla Salampessy telah mencabut keterangannya dalam persidangan sehingga keterangan-keterangan tersebut tidak bisa lagi dipernilai sebagai keterangan saksi, maka jelas hanya ada 1 (satu) keterangan saksi, yaitu : keterangan saksi Muhammad Nur Yapono sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Hal ini terkait dengan kesalahan Judex Facti dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap Terdakwa sebagai pelaku suruh lakukan (*doen pleger*) yang HANYA mendasarkan kepada keterangan saksi Muhammad Nur Yaponno yang mengakui telah disuruh oleh Terdakwa untuk membakar kapal KM Cantika Permata milik Johnny de Quelju. Tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan itu ;

Dengan dugaan melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 410 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka sepatutnya pembuktian tidak hanya ditujukan terhadap tindak pidana pembakaran kapal semata, tapi juga harus mencakup pembuktian terhadap tuduhan “suruh melakukan” dalam tindak pidana pembakaran kapal. Dengan kata Lain, bentuk penyertaan (suruh lakukan) dalam tindak pidana harus juga dibuktikan selain pembuktian tindak pidana (pembakaran kapal) itu sendiri ;

Dalam hal pembuktian terhadap tindak pidana pembakaran kapal berdasarkan Pasal 410 KUHP, Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian karena memutuskan ada tindak pidana tersebut berdasarkan pengakuan Muhammad Nur Yaponno semata dan ditunjang dengan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, karena seluruh saksi tidak mengetahui secara langsung pembakaran kapal. Pembuktian tindak pidana ini pun secara yuridis masih mengandung banyak kelemahan ;

Dalam hal pembuktian terhadap “suruh melakukan” berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian karena pertimbangan bahwa Terdakwa sebagai pelaku suruh lakukan hanya didasarkan kepada pengakuan Muhammad Nur Yaponno semata dan tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya. Satu-satunya keterangan saksi yang digunakan untuk menguatkan pengakuan Muhammad Nur Yaponno adalah keterangan saksi Mulla Salampessy yang disampaikan dalam penyidikan (BAP) dan telah dicabut di depan persidangan. Di depan sidang pengadilan, Mulla Salampessy memberikan keterangan bahwa ia tidak mendengar Terdakwa menyuruh Muhammad Nur Yaponno untuk membakar Kapal KM Cantika Permata dan mengaku bahwa ia merekayasa keterangan

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dalam BAP yang pernah disampaikan di penyidikan. Oleh karenanya, keterangan Mulla yang disampaikan di sidang Pengadilan yang sah menurut hukum dan tidak dapat digunakan untuk menghukum Terdakwa sebagai pelaku suruh lakukan ;

Sedangkan saksi-saksi lainnya (Wa Supu, Anwar Wali, Irwan Wali) yang dihadirkan dipersidangan senyatanya mereka bukanlah saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri tapi mereka hanya sebatas mengetahui DARI PENGAKUAN MUHAMMAD NUR YAPONO sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai saksi (*testimonium de auditu*) ;

Selain itu, walaupun secara yuridis formal tidak ada halangan bagi mereka untuk menjadi saksi tapi mengingat Wa Supu alias Mama Su, Anwar Wali dan Irwan Wali adalah Istri dan Ipar Muhammad Nur Yapono, maka Pemohon Kasasi sangat yakin bahwa mereka dalam memberikan keterangan ada *conflict of interest*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Keterangan saksi Michael Risamasu, Soleman Wancay dan Cornelius Mual yang menyatakan : “bahwa pada tanggal 5 Maret 2010 saksi tanya kepada Muhammad Nur Yapono, kemarin kamu tidak ada dalam tahanan, kamu pergi ke mana, lalu Muhammad Nur Yapono ceritakan bahwa ia dijemput oleh Siong alias Jhony de Quelju (saksi Korban) dengan polisi ke salah satu ruangan khusus yang di dalam ruangan tersebut banyak perwira polisi lalu Siong (saksi korban) bersujud di hadapannya dengan mengatakan bahwa di hadapan Kapolres, Kapolda, maupun Gubernur ia tidak pernah bersujud tapi hanya kepada kamu (Muhammad Nur Yapono) saya bersujud, selanjutnya Siong (Saksi Korban) meminta Muhammad Nur Yapono untuk menyebutkan siapa yang menyuruhnya untuk membakar kapal tersebut dengan mengatakan, jangan takut saya akan menyewa 7 orang pengacara untuk bantu kamu, dan isteri kamu akan saya janji setiap bulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Siong (saksi korban) menuruh Muhammad Nur Yapono untuk menelepon isterinya untuk mengajak pergi belanja ke Ambon Plasa, setelah selesai belanja Muhammad Nur Yapono kembali bersama-sama isterinya dalam ruang tahanan dan Muhammad Nur Yapono menunjukkan amplop”. Dan keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut (Michael Risamasu, Soleman Wancay dan Cornelius Mual), terlihat dengan jelas adanya *conflict of interest* dan rekayasa dalam keterangan saksi-saksi Wa Supu alias Mama Su, Anwar Wali dan Irwan Wali. Berdasarkan hal tersebut, maka

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum, keterangan Muhammad Nur Yapono, Wa Supu aLias Mama Su, Anwar Wali dan Irwan Wali haruslah dikesampingkan ; Selain itu, alat bukti berupa hasil laporan kriminalistik, korek api, abu kapal dan tali kapal juga tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan antara Terdakwa dan pembakaran kapal. Dibutuhkan minimal dua alat bukti untuk membuktikan bahwa terjadi suruh lakukan, hal mana tidak pernah dibuktikan oleh Judex Facti ;

Oleh karena “suruh lakukan” yang mengaitkan Terdakwa dengan tindak pidana pembakaran kapal tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, maka sudah sepatutnya bahwa tuduhan terhadap Terdakwa sebagai pelaku suruh lakukan dikesampingkan. Di sinilah LETAK KESALAHAN JUDEX FACTI DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP “SURUH LAKUKAN” YANG DITUDUHKAN KEPADA TERDAKWA, KARENA JUDEX FACTI MEMUTUS KESALAHAN TERDAKWA SEBAGAI PELAKU SURUH LAKUKAN HANYA DENGAN 1 (SATU) KETERANGAN SAKSI (MUHAMMAD NUR YAPONO) ;

Berdasarkan hal di atas, Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHP dan melanggar prinsip *unus testis nullus testis*, karena memutus kesalahan Terdakwa sebagai pelaku suruh lakukan hanya berdasarkan keterangan saksi Muhammad Nur Yapono semata. Oleh karenanya, sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan pertimbangan Judex Facti ;

2.5. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN BERDASARKAN PASAL 183 KUHP KARENA PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK DIDASARKAN PADA SETIDAK-TIDAKNYA 2 (DUA) ALAT BUKTI SEBAGAI BATAS MINIMAL PEMBUKTIAN ;

Judex Facti salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan putusan karena tidak didukung 2 (dua) alat bukti yang sah yang menjadi dasar keyakinan Judex Facti dalam memutus kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Judex Facti tidak sah dan meyakinkan menurut Pasal 183 KUHP ;

Disebutkan dalam Pasal 183 KUHP bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;



Berdasarkan ketentuan ini, terdapat syarat obyektif dan subyektif yang harus dipenuhi secara seimbang oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Syarat obyektif adalah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum untuk menyatakan kesalahan Terdakwa. Dengan minimal 2 (dua) alat bukti inilah Hakim membangun keyakinannya atas kesalahan Terdakwa dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Dikatakan “sah dan meyakinkan” apabila keyakinan Hakim mempunyai dasar alat bukti yang kuat. Oleh karenanya, “keyakinan” Hakim tidak dapat dipisahkan dan “sah” yang diwujudkan dalam terpenuhinya alat bukti yang dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHP. Dengan kata Lain, putusan menjadi tidak sah apabila putusan Hakim yang berdasarkan keyakinan semata tanpa dikuatkan dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ;

Sebagaimana Pemohon Kasasi sampaikan dalam poin 2.4 bahwa terkait Pasal 410 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dituduhkan kepada Terdakwa, maka pembuktiannya tidak hanya terbatas pada pembuktian tindak pidana berdasarkan Pasal 410 KUHP, tapi juga harus dibuktikan apakah dalam tindak pidana tersebut terdapat bentuk penyertaan (suruh lakukan) yang mengkaitkan Terdakwa dengan tindak pidana (pembakaran kapal) tersebut. Tanpa pembuktian tentang adanya fakta bahwa Terdakwa menyuruh Muhammad Nur Yapono (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk membakar kapal KM Cantika Permata, maka secara hukum Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai pelaku suruh melakukan pembakaran kapal KM Cantika Permata ;

Berdasarkan hal itu, keterbuktian tindak pidana pembakaran kapal berdasarkan Pasal 410 KUHP tidak serta merta membuktikan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dimungkinkan bahwa tindak pidana terbukti, tapi suruh lakukan tidak terbukti sehingga hanya pelaku (materiel) tindak pidana yang dipidana, sedangkan orang yang dituduh sebagai pelaku suruh lakukan tidak dipidana karena tidak ada alat bukti yang membuktikan “suruh lakukan”. Di sinilah LETAK KESALAHAN JUDEX FACTI KARENA MENGIDENTIKKAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DAN SURUH LAKUKAN, SEOLAH-OLAH DENGAN DIBUKTIKANNYA TINDAK PIDANA, MAKA “SURUH LAKUKAN” DENGAN SENDIRINYA DIANGGAP TERBUKTI, PADAHAL PEMBUKTIAN JUDEX FACTI TERHADAP “SURUH LAKUKAN” YANG DITUJUKAN KEPADA



TERDAKWA HANYA DIDASARKAN KEPADA SATU ALAT BUKTI SAJA. Tidaklah demikian. Baik tindak pidana pembakaran maupun “suruh lakukan” harus dibuktikan ;

Dalam perkara in yang menempatkan Muhammad Nur Yapono dan John Kwee (klien) sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara terpisah. Muhammad Nur Yapono diputus bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 410 KUHP dan dipidana 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, sedangkan John Kwee diputus bersalah meyuruh melakukan pembakaran kapal berdasarkan Pasal 410 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan dipidana 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, kemudian dikuatkan oleh Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Maluku dan dipidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

Muhammad Nur Yapono diputus bersalah berdasarkan putusan Nomor : 174/Pid.B/2010/PN.AB, sedangkan John Kwee diputus bersalah berdasarkan putusan Nomor : 175/Pid.B/2010/Pn.AB jo putusan Nomor : 66/PID/2010/PT.MAL. ;

Tindak pidana yang dilakukan oleh Muhammad Nur Yapono dibuktikan dengan pengakuannya sendiri, abu kapal, tali kapal, korek api dan laporan hasil kriminalistik. Kalaupun alat bukti tersebut memenuhi syarat menurut hukum untuk membuktikan terjadinya pembakaran kapal berdasarkan Pasal 410 KUHP, maka pembuktian tersebut hanya menyangkut tindak pidana yang dilakukan oleh Muhammad Nur Yapono yang disidang dalam perkara Nomor : 174/Pid.B/2010/PN.AB saja dan tidak berhubungan dengan hal lain di luar pemeriksaan Pengadilan di atas termasuk tapi tidak terbatas pada pemeriksaan Terdakwa dalam perkara Nomor : 175/Pid.B/2010/PN.AB jo perkara No. : 66/PD/2010/PT.MAL. ;

Berbeda halnya dengan Terdakwa yang dituduh menyuruh melakukan pembakaran kapal berdasarkan Pasal 410 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pembuktian harus berkaitan dengan tindak pidana (Pasal 410 KUHP) dan bentuk penyertaan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Pembuktian tindak pidana (Pasal 410) saja tidaklah cukup. Dalam perkara Terdakwa, Judex Facti seharusnya membuktikan apakah ada suruh lakukan yang terjadi? ; apakah Terdakwa benar-benar telah menyuruh melakukan pembakaran kapal Cantika Permata? Jika didasarkan kepada alat bukti yang diajukan di sidang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, maka hanya pengakuan Muhammad Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yapono yang menyatakan bahwa ia disuruh melakukan pembakaran kapal Cantika Permata (keterangan ini pun sarat dengan rekayasa sebagaimana akan kami kemukakan pada bagian lain memori ini). Adapun alat bukti lain, seperti abu kapal, tali kapal, korek api dan laporan hasil kriminalistik hanya membuktikan terjadinya kebakaran kapal Cantika Permata. Tidak ada satupun dari alat bukti tersebut di atas yang membuktikan bahwa Terdakwa menyuruh Muhammad Nur Yapono untuk membakar kapal Cantika Permata. Dengan demikian, tindak pidana yang dilakukan oleh Muhammad Nur Yapono terbukti, tapi suruh lakukan yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak terbukti ;

Dengan hanya bersandar kepada pengakuan Muhammad Nur Yapono dan tidak didukung alat bukti lain yang sah menurut hukum, maka sudah seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah menyuruh melakukan pembakaran kapal. Pembakaran kapal memang terjadi tapi bukan atas suruhan Terdakwa ;

DALAM PERSOALAN INILAH JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA MEMUTUS KESALAHAN TERDAKWA SEBAGAI PELAKU SURUH LAKUKAN (*DOEN PLEGER*) DAN MENJATUHKAN PIDANA KEPADANYA BERDASARKAN PENGAKUAN MUHAMMAD NUR YAPONO SEMATA. Hal ini melanggar Pasal 183 KUHP yang mengharuskan penjatuhan pidana berlandaskan putusan yang sah dan meyakinkan, yaitu putusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum. Sebaliknya, Judex Facti mendasarkan putusan terhadap kesalahan Terdakwa hanya pada 1 (satu) alat bukti dan oleh karenanya putusan tersebut tidak sah dan meyakinkan ;

Oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum berdasarkan Pasal 183 KUHP, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung agar membatalkan putusan Judex Facti dimaksud ;

3. JUDEX FACTI TELAH MENGADILI PERKARA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG ;

3.1. JUDEX FACTI TELAH MENGABAIKAN PERBEDAAN KETERANGAN SAKSI BERDASARKAN PASAL 185 AYAT (6) KUHP DENGAN TETAP MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI WALAUPUN BERTENTANGAN DENGAN KETERANGAN SAKSI LAINNYA ;

Bahwa Judex Facti telah mengadili dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang, karena Judex Facti tidak mengesampingkan

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi yang bertentangan satu sama lain. Judex Facti seharusnya mengesampingkan keterangan saksi yang berbeda-beda karena hanya keterangan saksi yang bersesuaian sajalah yang dapat dijadikan alat bukti bagi Judex Facti untuk memutus perkara. Dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP disebutkan bahwa :

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Ketentuan ini sudah jelas mengatur bahwa hanya keterangan saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya sajalah yang dapat dijadikan alat bukti bagi Hakim untuk memutus perkara. Secara *a contrario* ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa keterangan saksi yang bertentangan satu sama lain harus dikesampingkan ;

Namun anehnya, Judex Facti justru memaksakan diri dengan menggunakan dan menjadikan sebagai dasar putusan keterangan saksi yang benbeda-beda satu sama lain dan sarat rekayasa.. Hal ini dapat ditemukan dalam keterangan beberapa saksi yang saling bertentangan, yaitu :

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Nur Yapono, tidak ada seorang pun yang mendengar saksi berbicara dengan Terdakwa termasuk Mulla Salampessy. Saksi juga tidak melihat Mulla Salampessy ikut minum kopi (keterangan ini berbeda dengan keterangan Mulla Salampessy sebelum dicabut) ;
- b. Berdasarkan keterangan Muhammad Nur Yapono, bahwa ia diperintahkan bakar Kapal KM Cantika Permata yang telah beroperasi Haria-Tutehu selama 2 (dua) minggu, padahal dari keterangan saksi lain seperti Jonni de Quelju, Mulla Salampessy dan Yance Lewerissa menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2010 kapal KM Cantika Permata belum tiba di Tulehu. Menurut keterangan Jonni de Quelju, bahwa kapal KM Cantika baru tiba di Ambon pada akhir Januari 2010, tiba di pelabuhan Tulehu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 2010 dan diresmikan berlayar Tulehu-Haria pada tanggal 8 Februari 2010 ;

- c. Berdasarkan keterangan Muhammad Nur Yapono bahwa ia tidak bercerita kepada Wa Supu tentang rencana pembakaran kapal. Hal ini berbeda dengan keterangan Wa Supu bahwa Muhammad Nur Yapono bercerita akan bakar kapal ;
- d. Berdasarkan keterangan saksi Irwan Walli dan Anwar Wally bahwa Muhammad Nur Yapono bercerita akan bakar kapal kepada mereka pada pukul 08.00 Wit -10.00 Wit di dusun Momoken. Keterangan ini berbeda dengan keterangan Wa Supu yang menyebutkan bahwa pada saat itu, Muhammad Nur Yapono masih dalam perjalanan dari Tehoru ke Tutehu dengan menggunakan Kapal KM Rasuna ;
- e. Berdasarkan keterangan Yance Lewerissa bahwa ia berbicara dengan Muhammad Nur Yapono pada tanggal 2 Februari 2010. Keterangan ini berbeda dengan keterangan Muhammad Nur Yapono bahwa ia tidak pernah berbicara dengan Yance pada tanggal 2 Februari 2010 ;

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka sangat jelas dan tegas bahwa keterangan saksi yang dihadirkan di muka persidangan saling bertentangan dan oleh karenanya Judex Facti seharusnya mengesampingkan keterangan saksi-saksi tersebut. Namun Judex Facti ternyata mengabaikan hal itu sehingga putusan Pengadilan Negeri didasarkan keterangan saksi yang tidak sesuai dengan fakta ;

Oleh karenanya, sudah sepatutnya kami meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk mengesampingkan pertimbangan Judex Facti yang mendasarkan putusannya pada keterangan saksi yang bertentangan itu ;

3.2. JUDEX FACTI TELAH MENGADILI PERKARA DENGAN CARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM KARENA MELAKUKAN RAPAT PERMUSYAWARATAN MAJELIS HAKIM SEBELUM DIBACAKANNYA PEMBELAAN TERDAKWA (PLEIDO) ;

Judex Facti telah mengadili tidak sesuai dengan cara menurut hukum karena menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang berlaku diskriminatif terhadap Terdakwa. Bahwa kesalahan Judex Facti tersebut di atas, secara jelas dan nyata dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. : 175/Pid. B/2010/PN.AB disebutkan dalam Putusan tersebut bahwa putusan diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada tanggal 16 Nopember 2010 PADAHAL pembacaan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sendiri baru dilakukan pada tanggal 18 Nopember 2010 ;

Bahwa tindakan Majelis Hakim yang melakukan musyawarah Majelis sebelum pembacaan nota pembelaan (pelidoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum adalah jelas perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 182 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) A. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana ;
B. Selanjutnya Terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau penasihat hukumnya selalu mendapat giliran terakhir ;
C. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan ;
- (2) Jika tersebut pada ayat (1) telah selesai, Hakim Ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim Ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dengan memberikan alasan ;
- (3) Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, Saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 KUHP di atas, secara tegas disebutkan bahwa musyawarah Majelis Hakim itu dilakukan setelah pembacaan pembelaan Terdakwa dan atau penasihat hukumnya dan setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup. Sesuai dengan ketentuan ini, maka jelas pelaksanaan musyawarah Majelis Hakim sebelum pembacaan pleidoi Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya adalah melanggar ketentuan hukum acara pidana ;

Bahwa akibat dan pelaksanaan rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang lebih dahulu dari pembacaan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil keputusan, sama sekali tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa (Johnny Kwee) dan Penasihat Hukum Terdakwa karena Pembacaan Putusan sendiri dilakukan pada hari saat pembacaan pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya dengan hanya berselang 1 (satu) jam setelah pembacaan nota pembelaan oleh Terdakwa dan penasihat hukumnya. Setelah pembacaan pembelaan Majelis Hakim menskorsing sidang selama 1 (satu) jam ;

Namun skorsing selama 1 (satu) jam itu bukan untuk mempelajari pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya atau untuk musyawarah Majelis Hakim tapi untuk melaksanakan sidang pembacaan putusan perkara pidana dengan Terdakwa Muhammad Nur Yapono. Sehingga dapat dipastikan tidak ada waktu bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mempelajari pembelaan Terdakwa karenanya sangat pantas kalau kemudian tidak dipertimbangkan. Hal tersebut secara tegas dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 175/Pid.B/2010/PN. AB disebutkan Putusan diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 16 Nopember 2010 dan Putusan dibacakan pada tanggal 18 Nopember 2010 ;

Bahwa ketergesa-gesaan Majelis Hakim ini sebenarnya tidak perlu dilakukan karena senyatanya masa penahanan Terdakwa itu masih tersisa 1 (satu) hari. Masa penahanan Terdakwa baru akan habis pada tanggal 19 Nopember 2010. Jadi kalau pun pembacaan putusan dilakukan pada tanggal 19 Nopember 2010, tidak ada masalah dengan masa penahanan Terdakwa ;

3.3 JUDEX FACTI TELAH MENGADILI PERKARA DENGAN CARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM KARENA BERLAKU DISKRIMINATIF TERHADAP TERDAKWA ;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon halaman 49 paragraf 1, Majelis Hakim telah mengesampingkan keterangan saksi-saksi *a de charge* khususnya keterangan saksi Sopir Terdakwa karena Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangannya sangat subyektif karena sudah pasti akan berpihak kepada majikannya. Pendapat Majelis Hakim tersebut sangat berlainan ketika Majelis Hakim menilai keterangan saksi Mulla Salampessy, Jance Lawerissa dan Abdullah Helut. Keterangan ketiga saksi tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PADAHAL Ketiganya adalah pegawai/karyawan Saksi Korban sebagaimana diakui oleh ketiganya dan sesuai pula dengan keterangan saksi Mukhtar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salasa yang secara tegas menyebutkan bahwa Mulla Salampessy adalah penjual tiket Kapal KM. Cantika Permata (milik saksi korban/Jhonny de Queldju alias Siong). Seharusnya keterangan ketiganya (Mulla Salampessy, Jance Lawerissa dan Abdullah Helut) pun harus dikesampingkan sebagaimana perlakuan Judex Facti terhadap keterangan sopir Terdakwa karena ketiganya pun harus dipandang sangat subyektif karena sudah pasti akan berpihak kepada majikannya ; Akan tetapi senyatanya Majelis Hakim telah memperlakukan keterangan Saksi Mulla Salampessy, Jance Lawerissa dan Abdullah Helut (Ketiganya adalah pegawai/karyawan Saksi Korban) secara berbeda dengan keterangan saksi sopir Terdakwa. Bahkan walaupun Keterangan Saksi Mulla Salampessy dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang menyatakan mendengar pembicaraan antara Muhammad Nur Yapono dengan Terdakwa itu BERTENTANGAN dengan keterangan Muhammad Nur Yapono sendiri yang menyatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang mendengar pada saat dia berbicara dengan Terdakwa, bahkan walaupun keterangan Mulla Salampessy itu sudah dicabut dalam persidangan tapi secara sewenang-wenang Judex Facti tetap mempergunakan keterangan Mulla Salampessy itu sebagai dasar pertimbangan putusan yang menguatkan keterangan Muhammad Nur Yapono ;

Hal ini jelas sangat tidak sejalan dengan prinsip pemeriksaan yang harus dilakukan secara jujur dan adil untuk menemukan kebenaran materil. Oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah untuk mengesampingkan seluruh pertimbangan hukum Judex Facti yang didasarkan atas keterangan Mulla Salampessy, Jance Lawerissa dan Abdullah Helut karena ketiganya adalah merupakan pegawai/karyawan saksi korban (Jhonny de Queldju alias Siong) sehingga harus dipandang sangat subyektif karena sudah pasti akan berpihak kepada majikannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yang diajukan oleh Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., mengenai pokok perkara sebagai berikut :

- Alasan kasasi angka 1 dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana karena tidak terbukti adanya menyuruh melakukan yang dilakukan Terdakwa dengan alasan :
 1. Orang yang disuruh dalam hal ini saksi M. Nur adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan sama sekali tidak mengalami gangguan jiwa atau mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana ;
 2. M. Nur yang perkaranya diajukan secara terpisah, terlebih dahulu diputus dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 410 KUHPidana ;
 3. Kalau sekiranya M. Nur dipandang sebagai orang yang disuruh melakukan maka seharusnya M. Nur tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga kepadanya tidak dipersalahkan dan dihukum ;
 4. Sesuai fakta persidangan, seharusnya Terdakwa didakwa melakukan pembujukan sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-2e KUHPidana;
 5. Hal tersebut sejalan dengan fakta persidangan bahwa benar saksi M. Nur dijanji atau diiming-iming oleh Terdakwa untuk diberi uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk melakukan tugas membakar kapal KM. Cantika Permata ;
 6. Salah satu penyebab Terdakwa ingin membakar atau memusnahkan kapal milik korban berawal dari ketidak mampuan kapal Terdakwa bersaing dengan Kapal KM. Cantika sehingga kapal Terdakwa kehilangan pasar dan ditinggalkan para penumpang. Bahwa motif pembakaran kapal oleh Terdakwa yang diperankan dilapangan oleh M. Nur dengan imbalan sejumlah uang, pemicunya adalah persaingan usaha yang tidak sehat ;

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Terdakwa dengan korban mempunyai masalah bisnis sedangkan korban dengan saksi M. Nur tidak mempunyai masalah pribadi dan bisnis ;
8. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, sesuai fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah Pasal 410 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2e KUHPidana, namun Pasal 55 ayat (1) ke-2e tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 410 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : JOHNNY KWEE alias JONI** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 21 Pebruari 2011** oleh **Moegihardjo, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Soesilo Atmoko, SH. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/**
Penuntut Umum.--

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

K e t u a :

Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH

Oleh karena Ketua Majelis dalam perkara ini : Moegihardjo, SH. telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung R.I.

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./

DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. : 040 018 310